



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan konsumen khususnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka penggunaan garam beryodium sangat diperlukan;
 - b. bahwa untuk mempercepat upaya pemasyarakatan penggunaan garam beryodium dimasyarakat perlu dilakukan secara sistematis melalui ketentuan larangan pengadaan dan peredaran garam yang tidak beryodium;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 3274, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 22);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3492);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
10. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG LARANGAN PENGADAAN DAN
PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lebong;
- d. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa Iodium 30 ppm - 80 ppm melalui proses iodisasi;
- e. Garam tidak beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium chlorida (NaCl) tidak mengandung senyawa Iodium melalui proses iodisasi;
- f. Larangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan;
- g. Pengadaan Garam adalah garam yang di produksi dan atau diadakan/didatangkan oleh perorangan dan atau Badan Hukum;
- h. Peredaran garam adalah garam yang beredar dan atau dijualbelikan oleh perorangan dan atau Badan Hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya melalui penggunaan garam beryodium.
- (2) Kekurangan Iodium dapat mengakibatkan gangguan-gangguan fisik maupun mental antara lain mencakup penyakit gondok, cebol/cretin, gangguan motorik seperti kesulitan untuk berdiri atau berjalan normal, bisu, tuli dan mata juling serta berkurangnya tingkat kecerdasan.
- (3) Bahwa Iodium pada hakekatnya diperlukan oleh semua orang terutama pada masa pertumbuhan janin, bayi, balita dan remaja. Kekurangan Iodium juga dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan reproduksi, kekurangan dan bayi lahir cacat.

BAB III KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang memproduksi, mengadakan dan melakukan peredaran garam yang tidak beryodium untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan kecuali produsen garam untuk bahan baku industri bukan untuk konsumsi.

BAB IV KETENTUAN PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Garam yang boleh di produksi dan atau diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak dan bahan penolong industri pangan adalah garam yang telah mengalami proses iodisasi sehingga memiliki kandungan KIO₃ (Kalium Iodat) antara 30 ppm sampai dengan 80 ppm.
- (2) Untuk memastikan bahwa garam yang diproduksi dan diperdagangkan mengandung KIO₃ sesuai persyaratan yaitu 30 ppm sampai dengan 80 ppm, maka [produsen dan atau distributor harus memiliki peralatan tes dan melakukan pengesanan terhadap kandungan Iodium pada garam tersebut secara kuantitatif setidaknya-tidaknya dengan menggunakan Iodium Test.
- (3) Produsen dan atau pengrajin yang memproduksi garam harus menggunakan kemasan yang diberi label dan harus memuat informasi yang sesuai antara yang ditulis pada label kemasan tersebut dengan isi produknya baik beratnya maupun kandungan Iodiumnya.
- (4) Persyaratan teknis pengelolaan, pengemasan dan pelabelan garam lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V, PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pengawasan produksi/pengadaan dan atau peredaran garam dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Produksi/Pengadaan dan Peredaran Garam yang merupakan salah satu bagian dari Komite Nasional Garam (KNG) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Produksi/Pengadaan dan Peredaran Garam terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan unsur masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dinas/Kantor/Unit Kerja yang memiliki kompetensi di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan, pengemasan dan pelabelan garam.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas/Kantor/Unit Kerja yang memiliki kompetensi dibidang perindustrian dan perdagangan, berkoordinasi dengan Dinas/InstansLembaga terkait lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6, Kelompok Kerja Pengawasan Produksi/Pengadaan dan Peredaran Garam dan atau Dinas/Kantor/Unit kerja yang memiliki kompetensi di bidang perindustrian dan perdagangan, berwenang :

- a. Memasuki setiap tempat yang digunakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan garam untuk memeriksa, meneliti dan mengambil sampel garam;
- b. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut di duga di gunakan mendistribusikan garam untuk mengambil sampel garam;

- c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang di duga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau perdagangan garam termasuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis;
- d. Petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c harus dilengkapi dengan Surat Perintah.

Pasal 8

Peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran garam iodium adalah merupakan hak dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 9

Bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dan atau patut diduga terdapat tindak pidana segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 10 tersebut dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik garam yang terbukti tidak beryodium dari peredaran
- c. Memusnakan garam jika tidak mengandung zat iodium
- d. Menutup tempat produksi/pengadaan dan peredaran, menghentikan proses produksi serta membekukan perizinan yang menurut hasil penyidikan diduga melanggar pasal 3 dan 4.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tindak Pidana yang mengakibatkan Pelanggaran terhadap ketentuan larangan pengadaan dan peredaran Garam tidak beryodium, dikenakan ancaman Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Polri yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Polri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007


BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADIE EDDY IRHA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2007

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Polri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2007